



PUTUSAN

Nomor : 155-K/PM.I-01/AD/X/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Azwani Madjidat.
Pangkat, NRP : Kopda, 31040493780884.
Jabatan : Tamudi Kasdim.
Kesatuan : Kodim 0116/Nagan Raya.
Tempat tanggal lahir : Sigli, 6 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Lueng Baro, Kec. Suka Makmur, Kab. Nagan Raya.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Kodim 0116/Nagan Raya selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan 26 Juli 2017 di rumah tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/08/VII/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh Komandan Korem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan 25 Agustus 2017 di ruang tahanan Madenpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Danrem 012/TU Nomor Kep/76/VII/2017 tanggal 30 Juli 2017 dan dibebaskan dari tahanan oleh Komandan Korem 012/Teuku Umar selaku Perwira Penyerah Perkara sejak tanggal 26 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/83/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Pembebasan dari tahanan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 012/Teuku Umar selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/94/Pera/IX/2017 tanggal 23 September 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/148-K/AD/IX/2017 tanggal 27 September 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/155-K/PM.I-01/AD/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/155-K/PM.I-01/AD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/148-K/AD/IX/2017 tanggal 27 September 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.
 - c. Agar barang bukti berupa surat :
 - 3 (tiga) lembar absen kehadiran Kelompok Staf Kodim 0116/Nara bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli 2017.
 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya ia mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh empat bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas, di Makodim 0116/Nara, Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana “Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 116/GS. Pada tahun 2007 dipindahkan ke Denmadam IM, kemudian tahun 2012 dipindahkan ke Kodim 0116/Nara sampai sekarang masih berdinast aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi Kasdim dengan pangkat Kopda NRP 31040493780884.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 07.30 Wib, Serka Pandu Utomo (Saksi 1) melaksanakan pengecekan seluruh personel Kodim 011/Nara untuk melaksanakan apel pagi, pada saat pengecekan tersebut Terdakwa tidak hadir tanpa ijin. Setelah apel pagi Saksi 1 bertanya kepada Ajudan Kasdim 0116/Nara An. Kopda Heru Widayat tentang keberadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan dijawab tidak tahu, kemudian Saksi 1 melaporkan
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi 1 Terdakwa kepada Perwira Jaga an. Serka Junawan.

c. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 13.00 Wib Wib, berangkat dari Nagan Raya tanpa ijin Dandim 0116/Nara dengan tujuan ke rumah orang tua istri Terdakwa di Lhoknga Aceh Besar untuk meminjam uang kepada keluarga istri Terdakwa yang akan digunakan melunasi hutang-hutang Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mendapatkan pinjaman uang tersebut.

d. Bahwa karena Terdakwa tidak mendapatkan uang pinjaman dari keluarga istrinya maka Terdakwa bekerja menjual barang-barang antik disekitar Lhoknga, Kab. Aceh Besar dan Kota Banda Aceh tetapi pekerjaan itupun tidak berhasil dan selama meninggalkan kesatuan Kodim 0116/Nara tanpa ijin yang sah dari Dandim 0116/Nara bekerja menjadi agen barang-barang antik.

e. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2017 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Serka Muin Mandalo Harahap (saksi 2) yang pada saat itu sedang berada di Banda Aceh melaksanakan dinas luar kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk diproses secara hukum.

f. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0116/Nara tanpa ijin yang sah dari Dandim 0116/Nara karena Terdakwa mempunyai hutang kepada orang lain yang selalu ditagih sehingga Terdakwa merasa tidak enak karena belum bisa mengembalikan uangnya yang Terdakwa pinjam.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0116/Nara tanpa ijin yang sah dari Dandim 0116/Nara tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kodim 0116/Nara tanpa ijin yang sah dari Dandim 0116/Nara sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 atau selama 44 (empat puluh empat) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0116/Nara, Terdakwa dan kesatuan Kodim 0116/Nara tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai berikut :

Saksi-I :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Pandu Utomo.

Nama lengkap : Pandu Utomo.

Pangkat, NRP : Serka, 21060283070286.

Jabatan : Ba Pers Sipers.

Kesatuan : Kodim 0116/Nagan Raya.

Tempat, tanggal lahir : Bogor, 2 Pebruari 1986.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Desa Purworwjo, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2016 di Kodim 0116/Nagan Raya dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 07.30 WIB selaku Bintara Jaga melaksanakan pengecekan seluruh personel apel pagi tetapi saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa Saksi setelah selesai pelaksanaan apel pagi kemudian menanyakan keberadaan Terdakwa kepada ajudan Kasdim 0116/Nagan Raya a.n. Kopda Heru Widayat tetapi yang bersangkutan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya tidak ada meminta ijin kepada Dansat ataupun atasan lain yang berwenang.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatannya ke Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa disepertaran Kab. Nagan Raya dan Kab. Aceh Barat dan dibuat Daftar Pencarian Orang (DPO) tetapi tidak diketemukan.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 7 Juli 2017 kepada Serka Muin Mandalo Harahap (Saksi-II) di Banda Aceh.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan 6 Juli 2017 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya tanpa izin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran putusan.mahkamahagung.go.id tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang karena memiliki banyak hutang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Muin Mandalo Harahap.
 Pangkat, NRP : Serka, 21060067250186.
 Jabatan : Basub Unit 1.3 Unit Intel.
 Kesatuan : Kodim 0116/Nagan Raya.
 Tempat, tanggal lahir : Tapanuli Selatan, 24 Januari 1986.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Desa Ujung Sikuneng, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2016 di Kodim 0116/Nagan Raya dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada saat melaksanakan apel pagi hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 07.30 WIB di Makodim 0116/Nagan Raya Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya tidak ada meminta ijin kepada Dansat ataupun atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa Saksi sekira pukul 10.00 WIB dikumpulkan oleh Pasi Intel Kodim 0116/Nagan Raya untuk melakukan pencarian keberadaan Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pencarian disepertaran Kab. Nagan Raya Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Saksi pada tanggal 6 Juli 2017 saat sedang melaksanakan dinas luar di Banda Aceh sekira pukul 17.00 WIB dihubungi oleh Pasi Intel Kodim 0116/Nagan Raya melalui Handphone memerintahkan agar menunggu Terdakwa yang akan menyerahkan diri didekat Makodim 0101/BS.
6. Bahwa Saksi sekira pukul 18.00 WIB bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan raya dekat Makodim 0101/BS, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB dengan Terdakwa menumpang angkutan umum mobil L-300 menuju ke Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya dan sampai pada tanggal 7 Mei 2017 sekira pukul 03.00 WIB.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sekira pukul 11.00 WIB diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh guna proses hukum lebih lanjut.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatannya ke Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya baik melalui telepon maupun surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. **putusan.mahkamahagung.go.id** Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa disepertaran Kab. Nagan

Raya dan Kab. Aceh Barat dan dibuat Daftar Pencarian Orang (DPO) tetapi tidak diketemukan.

11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan 6 Juli 2017 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya tanpa izin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

13. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang karena memiliki banyak hutang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel.II di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040493780884 kemudian dilanjutkan Susjurtaif di Rindam I/BB setelah selesai ditempatkan di Yonif 116/GS, tahun 2007 dipindahtugaskan di Denmadam IM kemudian tahun 2012 dipindahtugaskan di Kodim 0116/Nagan Raya sampai sekarang dengan pangkat Kopda, Jabatan Tamudi Kasdim 0116/Nagan Raya.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 tidak hadir di Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya tidak ada meminta ijin kepada Dansat ataupun atasan lain yang berwenang.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu sekira pukul 13.00 WIB pergi dari Nagan Raya menuju rumah mertua di Lhok Nga, Kab. Aceh Besar untuk mencari pinjaman uang yang akan digunakan untuk membayar hutang tetapi selama berada di Lhok Nga tidak mendapatkan pinjaman uang.

4. Bahwa Terdakwa kemudian mencari pekerjaan lain menjadi makelar barang-barang antik tetapi tidak berhasil/gagal.

5. Bahwa Terdakwa karena tidak kunjung mendapatkan pinjaman uang kemudian pada tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 20.00 WIB menyuruh isterinya menghubungi Pasi Intel Kodim 0116/Nagan Raya a.n. Kapten Inf Safrullah menyampaikan Terdakwa akan kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB dihubungi oleh Kapten Inf Safrullah melalui handphone memerintahkan agar menemui Serka Muin Mandalo Harahap (Saksi-II) didekat Makodim 0101/BS untuk kembali bersama-sama ke Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya.

7. Bahwa Terdakwa sekira pukul 18.00 WIB menemui Serka Muin Mandalo Harahap (Saksi-II) dipinggir jalan dekat Makodim 0101/BS, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB berangkat ke Makodim 0116/Nagan Raya bersama dengan Serka Muin Mandalo Harahap (Saksi-II) menumpang kendaraan mobil L-300.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIB diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk menjalani proses hukum.

9. Bahwa Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
10. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatannya ke Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya baik melalui telepon maupun surat.
11. Bahwa Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
12. Bahwa Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
13. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan 6 Juli 2017 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
14. Bahwa Terdakwa selama berada di Lhok Nga, Kab. Aceh Besar tinggal di rumah mertua.
15. Bahwa Terdakwa pada tahun 2005 saat berdinam di Yonif 116/GS pernah dipidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena Kasus Narkoba.
16. Bahwa Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat :

- 3 (tiga) lembar absen kehadiran Kelompok Staf Kodim 0116/Nara pada bulan Mei, Juni dan Juli 2017 a.n. Kopda Azwani Madjidat NRP 31040493780884, Jabatan Tamudi Kasdim, Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel.II di Rindam IBB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040493780884 kemudian dilanjutkan Susjurtaif di Rindam IBB setelah selesai ditempatkan di Yonif 116/GS, tahun 2007 dipindahtugaskan di Denmadam IM kemudian tahun 2012 dipindahtugaskan di Kodim 0116/Nagan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai sekarang dengan pangkat Kopda, Jabatan Tamu di Kasdim
 putusan.mahkamahagung.go.id
 0116/Nagan Raya.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 tidak hadir di Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya tidak ada meminta ijin kepada Dansat ataupun atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
5. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa disepertaran Kab. Nagan Raya dan Kab. Aceh Barat dan dibuat Daftar Pencarian Orang (DPO) tetapi tidak diketemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatannya ke Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya baik melalui telepon maupun surat
7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 13.00 WIB pergi dari Nagan Raya kerumah mertua di Lhok Nga, Kab. Aceh Besar untuk mencari pinjaman uang yang akan digunakan untuk membayar hutang tetapi selama berada di Lhok Nga tidak mendapatkan pinjaman uang.
8. Bahwa benar Terdakwa kemudian mencari pekerjaan lain menjadi makelar barang-barang antik tetapi tidak berhasil/gagal.
9. Bahwa benar Terdakwa karena tidak kunjung mendapatkan pinjaman uang kemudian pada tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 20.00 WIB menyuruh isterinya menghubungi Pasi Intel Kodim 0116/Nagan Raya a.n. Kapten Inf Safrullah menyampaikan Terdakwa akan kembali ke Kesatuan.
10. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB dihubungi oleh Kapten Inf Safrullah melalui handphone memerintahkan agar menemui Serka Muin Mandalo Harahap (Saksi-II) didekat Makodim 0101/BS untuk kembali bersama-sama ke Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya.
11. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 18.00 WIB menemui Serka Muin Mandalo Harahap (Saksi-II) dipinggir jalan dekat Makodim 0101/BS, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB berangkat ke Makodim 0116/Nagan Raya bersama dengan Serka Muin Mandalo Harahap (Saksi-II) menumpang kendaraan mobil L-300 menuju ke Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya dan sampai pada tanggal 7 Mei 2017 sekira pukul 03.00 WIB.
12. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIB diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk menjalani proses hukum.
13. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
14. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan 6 Juli 2017 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

16. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang karena memiliki banyak hutang.

17. Bahwa benar Terdakwa selama berada di Lhok Nga, Kab. Aceh Besar tinggal di rumah mertua.

18. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2005 saat berdinis di Yonif 116/GS pernah dipidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena Kasus Narkoba.

19. Bahwa Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap
putusan.mahkamahagung.go.id diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gel.II di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040493780884 kemudian dilanjutkan Susjurtaif di Rindam I/BB setelah selesai ditempatkan di Yonif 116/GS, tahun 2007 dipindahtugaskan di Denmadam IM kemudian tahun 2012 dipindahtugaskan di Kodim 0116/Nagan Raya sampai sekarang dengan pangkat Kopda, Jabatan Tamudi Kasdim 0116/Nagan Raya.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 012/Teuku Umar selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/94/Pera/IX/2017 tanggal 23 September 2017.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan mengenakan pakaian seragam dan atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Kopda.
4. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tidak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 tidak hadir di Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya tanpa keterangan (TK).
2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya tidak ada meminta ijin kepada Dansat ataupun atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya tanpa ijin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
4. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa disepertaran Kab. Nagan Raya dan Kab. Aceh Barat dan dibuat Daftar Pencarian Orang (DPO) tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatannya ke Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya baik melalui telepon maupun surat
6. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 13.00 WIB pergi dari Nagan Raya kerumah mertua di Lhok Nga, Kab. Aceh Besar untuk mencari pinjaman uang yang akan digunakan untuk membayar hutang tetapi selama berada di Lhok Nga tidak mendapatkan pinjaman uang.
7. Bahwa benar Terdakwa kemudian mencari pekerjaan lain menjadi makelar barang-barang antik tetapi tidak berhasil/gagal.
8. Bahwa benar Terdakwa karena tidak kunjung mendapatkan pinjaman uang kemudian pada tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 20.00 WIB menyuruh isterinya menghubungi Pasi Intel Kodim 0116/Nagan Raya a.n. Kapten Inf Safrullah menyampaikan Terdakwa akan kembali ke Kesatuan.
9. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2017 sekira pukul 16.00 WIB dihubungi oleh Kapten Inf Safrullah melalui handphone memerintahkan agar menemui Serka Muin Mandalo Harahap (Saksi-II) didekat Makodim 0101/BS untuk kembali bersama-sama ke Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya.
10. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 18.00 WIB menemui Serka Muin Mandalo Harahap (Saksi-II) dipinggir jalan dekat Makodim 0101/BS, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB berangkat ke Makodim 0116/Nagan Raya bersama dengan Serka Muin Mandalo Harahap (Saksi-II) menumpang kendaraan mobil L-300 dan sampai pada tanggal 7 Mei 2017 sekira pukul 03.00 WIB.
11. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2017 sekira pukul 11.00 WIB diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk menjalani proses hukum.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang karena memiliki banyak hutang.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya tanpa izin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya tidak sedang dipersiapkan melaksanakan suatu tugas Operasi Militer untuk perang.
2. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya tanpa izin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya tanpa izin dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan 6 Juli 2017 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar kurun waktu selama 44 (empat puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang** : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.
- Menimbang** : Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang tidak disiplin dan cenderung lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas sehingga dengan mudah dan seenaknya meninggalkan Satuan tanpa memperdulikan aturan dan prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya yang seharusnya sebagai Prajurit TNI AD yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang** : Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan Militer yang sangat dilarang dilakukan oleh Prajurit TNI karena dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan sehingga kepada Terdakwa perlu diberikan hukuman yang tegas agar dapat menimbulkan efek jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya sekaligus sebagai upaya pencegahan bagi Prajurit TNI lainnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa maupun perbuatan-perbuatan lainnya yang melanggar hukum.
- Menimbang** : Bahwa jika dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga juga sebagai upaya preventif dan represif akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi prajurit TNI lainnya.
- Menimbang** : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas dengan mengabaikan aturan dan prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya.
 2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara untuk meninggalkan Kesatuan baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
 3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas yang menjadi tanggungjawabnya di Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya harus digantikan oleh anggota yang lain yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga dapat mengganggu kelancaran dalam pencapaian pelaksanaan tugas pokok Satuan.
 4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena memiliki banyak hutang.
- Menimbang** : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan tidak jujur.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2005 pernah dipidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena kasus Narkoba.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak mentalitas dan disiplin Keprajuritan di Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menghargai keberadaan Komandan Satuan dan melecehkan aturan dan prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer karena menurut hemat Majelis Hakim Tuntutan Oditur Militer relatif terlalu ringan, oleh karena itu cukup adil kiranya pidana bagi Terdakwa perlu diperberat dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 3 (tiga) lembar absen kehadiran Kelompok Staf Kodim 0116/Nara pada bulan Mei, Juni dan Juli 2017 a.n. Kopda Azwani Madjidat NRP 31040493780884, Jabatan Tamudi Kasdim, Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status barang bukti untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Azwani Madjidat, Kopda, NRP 31040493780884 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Desersi dalam waktu damai"

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar absen kehadiran Kelompok Staf Kodim 0116/Nara pada bulan Mei, Juni dan Juli 2017 a.n. Kopda Azwani Madjidat NRP 31040493780884, Jabatan Tamudi Kasdim, Kesatuan Kodim 0116/Nagan Raya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H., Kapten Chk NRP 21960347850374, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787